



PT TARADITA ALAM HIJAU



LAYANAN
Pengangkutan Limbah B3

Jl. Pinang Ranti II
No. 1A Kel. Pinang Ranti
Kec. Makasar - Jakarta Timur

(021) 8098 928

taraditaalamhijau@gmail.com

taraditaalamhijau.id



PT TARADITA ALAM HIJAU
TRANSPORTER LIMBAH B3

COMPANY PROFILE
PT TARADITA ALAM HIJAU



LAYANAN
Pengangkutan Limbah B3



Jl. PINANG RANTI II NO. 1A KEL. PINANG RANTI KEC. MAKASAR JAKARTA TIMUR 13560



TENTANG KAMI

PT Taradita Alam Hijau berdiri pada tahun 2021 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan limbah B3. Kehadiran kami untuk memberikan kemudahan bagi penghasil limbah B3 khususnya limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Komitmen kami dalam menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.



VISI & MISI

VISI

Menjadi Perusahaan Jasa Pengangkutan Limbah B3 yang terbaik dan terpercaya.

MISI

- Berkomitmen untuk mengutamakan kepuasan pelanggan /mitra kerja serta memberikan layanan terbaik dalam hal waktu, keramahan dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan prosedur pengangkutan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan dengan proses yang aman.
- Mendorong fasilitas-fasilitas penghasil limbah B3 dalam mengelola limbah B3-nya.

JASA DAN LAYANAN KAMI

PT Taradita Alam Hijau merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan limbah B3 yang telah mendapat perizinan Resmi dan kementerian lingkungan hidup dan direktorat perhubungan darat.

ARMADA KAMI



CDE truck

Carry Box

AKTA

TANGGAL: 09 JUNI 2021

NOMOR 02.-

= SALINAN =



NILA SYAWITRI, S.H., M.Kn

NOTARIS

DI

Kota Administrasi Jakarta Timur

SURAT KEPUTUSAN BENTUK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-037.AH.02.02-TAHUN 2013
TANGGAL 28 JULI 2013

Jalan Dewi Sartika No. 5
Cilandak Jakarta Timur
Kode Pos 13640 Telp. 021-80889503

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS
PT. TARADITA ALAM HIJAU

LEGALITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT Taradita Alam Hijau
 Akta Pendirian : Nomor 02 tanggal, 09 Juni 2021
 Nomor AHU : 0038578.AH.01.01 Tahun 2021
 NPWP : 42.797.009.0-005.000
 NIB : 1288000602443
 SK Penyelenggara : SK.00160/AJ.309/1/DJPD/2022
 No KLHK : S.706/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2022

LEGALITAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0038578.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
 PT TARADITA ALAM HIJAU**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris NILA SYAWITRI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh NILA SYAWITRI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT TARADITA ALAM HIJAU tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021661431102941 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TARADITA ALAM HIJAU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
 KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
 19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2021
 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0105410.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Juni 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0038578.AH.01.01.TAHUN 2021**

**TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
 PT TARADITA ALAM HIJAU**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
 2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARIF RIZKI TARADITA	KOMISARIS UTAMA	-	25	Rp. 25.000.000
DOKTER EDDI JUNAI	DIREKTUR UTAMA	-	400	Rp. 400.000.000
SPECIALIS OBSTETRI GINEKOLOGI, MAGISTER KESEHATAN, SARJANA HUKUM				
FARID WAJDI TARADITA	DIREKTUR	-	50	Rp. 50.000.000
WULANDARI TARADITA	KOMISARIS	-	25	Rp. 25.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
 19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2021
 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0105410.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Juni 2021

LEGALITAS PERIJINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1288000602443

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT TARADITA ALAM HIJAU
2. Alamat Kantor : JL. PINANG RANTI II NO. 1A, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13560
3. No. Telepon : 08116012145
4. Email : taraditaalamhijau@gmail.com
5. Status Pemilikan Modal : PMDN
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : L1811 Lempolan
7. Sifat Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatiran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 24 Juni 2021
Penetapan ke-3, tanggal: 25 September 2022

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 25 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam bentuk QSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data atau data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Pelaku Usaha wajib melakukan verifikasi data.
3. Dokumen ini harus dipertahankan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh BPSN-BSN.
4. Data yang terdapat dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1288000602443

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	4942	Angkutan Bismotor untuk Barang Runtas	JL. PINANG RANTI II NO. 1A, Desa/Kelurahan Pinangranti, Kec. Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

*Mengacu kepada Peraturan Kepala BPSN No. 13 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam bentuk QSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data atau data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Pelaku Usaha wajib melakukan verifikasi data.
3. Dokumen ini harus dipertahankan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh BPSN-BSN.
4. Data yang terdapat dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Gedung Mangrove Widyasana Blok 4 Lantai 5 - B. Gd. Bakti V, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Fax. 4113, Fax. 021-5790 2751, E-mail: krlh@krlh.go.id

Nomor : S. 304 /P.0503-PL.03/KP.03.36/2022
Lampiran : 4 (Empat) Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

23 Juni 2022

Yth. Dirjen Perlindungan Darat Kementerian Pertahanan RI
di
Jakarta

Menyampaikan surat PT. Taradita Alam Hijau Nomor: 31/TAH/SPC/BKT/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dengan nomor registrasi 202204050023 tanggal 18 Mei 2022, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Taradita Alam Hijau
2. Penanggung Jawab : Dr. Edis Junaldi, SpGG, SH, MKes
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/Port : Jl. Pongok Ranti II No. 1 A, Kelurahan Pongok Ranti, Kecamatan Mubakir, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

5. Telepon/Faksimile : 021-8098938
6. Email : taraditaalamhijau@gmail.com
7. Kode KBL : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1366000002443

Rekomendasi pengangkutan ini diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Penyerahan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan dalam persyaratan izin yang Saudara tentukan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, ditambah perubahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Pj. Direktur Pengelolaan Limbah
B3 dan B3
Siti Septiana Soemarmo
NIP. 19660204 196503 2 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya,
2. Direktur Utama PT. Taradita Alam Hijau

Lampiran :
Surat Nomor : S. 304 /P.0503-PL.03/KP.03.36/2022
Tanggal : 23 Juni 2022

KEMAUJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Taradita Alam Hijau wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA** : Spesifikasi, identitas dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Kapasitas Muatan	Kepemilikan	Penggunaan (in-angkut, kategori, Simbol, Label, dan Baku)
1.	B 9425 TXV	Star Del Van	MHCNK R5EEJ 000990	M080 950	PT. Taradita Alam Hijau	1 dan 2
2.	B 9427 TXV	Star Del Van	MHYES 4100J78 8454	0154J 01003 070	PT. Taradita Alam Hijau	1 dan 2
3.	B 9429 TXV	Star Del Van	MHCNK R5NKG 002932	M080 950	PT. Taradita Alam Hijau	1 dan 2
4.	B 9654 UXU	Star Del Van	MHCNL R581KJ 001175	M084 775	PT. Taradita Alam Hijau	1 dan 2
5.	B 9682 UXV	Star Del Van	MHCNL R581KJ 001140	M084 340	PT. Taradita Alam Hijau	1 dan 2

KETIGA : Unitas Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemroses, Pengolah, dan/atau Pemilahan Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup;
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA, //

Tabel 1. Unitas Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol/ Label B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3 (3)	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A337-1	Limbah klinis memikul karakteristik infeksius (Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan)	Infeksius	Plastik Ringed Wheeled Bin	1	B 9425 TXV B 9427 TXV B 9429 TXV
2.	A337-2	Produk farmasi kedokteran	Beracun	Drum	1	B 9654 UXU
3.	A337-3	Bahan kimia kedokteran	Beracun	Drum	1	B 9682 UXV
4.	A337-4	Peralatan laboratorium mikrobiologi B3	Beracun	Drum	1	
5.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sekuranya	Beracun	Drum	1	
6.	B337-1	Kemasan produk farmasi	Beracun	Drum	2	
7.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	

Keterangan:

- (1) Simbol Limbah B3 dapat dicari sesuai dengan tabel karakteristik pengangkutan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam tabel.
- (2) Kemasan Limbah B3 dapat dicari sesuai dengan tabel karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
- (3) Kategori Bahaya Limbah B3 dapat dicari sesuai dengan tabel.

a.n. Direktur Jenderal,
Pj. Direktur Pengelolaan Limbah
B3 dan B3
Siti Septiana Soemarmo
NIP. 19660204 196503 2 001

[illegible][illegible]



SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.
BB.DRS.2204.0002054

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama : SANDI ARIS SETIAGRAHA
Tempat dan Tanggal Lahir : SURABAYA 02 April 1987
Nama Perusahaan : PT TARADITA

Kewarganegaraan : INDONESIA
NRI : 3576310294070001

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Yang dilaksanakan oleh : PT. DUTA RAYA SENTOSA
Dengan Predikat : BAIK

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 11 April 2022

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf Director General of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

PT. DUTA RAYA SENTOSA
Direktur
Director

ASEP EDY HERMAWAN

Sertifikat ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 3 (three) years commenced from the date of issuance

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.
BB.DRS.2112.0003549

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama : FIRDAUS
Tempat dan Tanggal Lahir : JAKARTA 16 May 1985
Nama Perusahaan : PT TARADITA ALAM HIJAU

Kewarganegaraan : INDONESIA
NRI : 3275001805090022

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Yang dilaksanakan oleh : PT. DUTA RAYA SENTOSA
Dengan Predikat : BAIK

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 08 Desember 2021

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf Director General of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

PT. DUTA RAYA SENTOSA
Direktur
Director

ASEP EDY HERMAWAN

Sertifikat ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 3 (three) years commenced from the date of issuance

SERTIFIKASI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		PT. DUTA RAYA SENTOSA	
Nomor Sertifikat / Certificate No. BR-DRS.2112.0003351		Nomor Berita Acara : 194/AB/12/2021	
Dengan ini dinyatakan bahwa This is to certify that			
Nama Name	WAHID HASYIM		
Tempat dan Tanggal Lahir Place and date of birth	KEBUMEN 13 October 1990		
Nama Perusahaan Company name	PT TARADITA ALAM HIJAU		
telah menyelesaikan Dintek dan lulus evaluasi Has completed technical guidance and passed evaluation			
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER			
Yang dilaksanakan oleh Which has conducted by	: PT. DUTA RAYA SENTOSA		
Dengan Predikat With Predicate	: BAIK		
Secuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan It accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment		ECE/TRANS(257)(Vol.1) ADR 2016 ECE/TRANS(257)(Vol.1) ADR 2016	
Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003			
Jakarta, 06 December 2021			
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat on behalf Director General of Land Transportation Direktur Angkutan Jalan Director of Road Transport		PT. DUTA RAYA SENTOSA Direktur ABEL EDY HERMAWAN	
RUFANTO			
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan This certificate is valid for 5 (five) years commencing from the date of issuance			



PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

JL. LAYA BASAR MINGGU NO. 5 JAKARTA SELATAN 12780
TSLP (021) 799 5888 FAX (021) 791 85422
cs@plninsurance.co.id
www.plninsurance.co.id

POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Policy No. 06L01042200001

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the

PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein,

Now this Policy of Insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Bendung, April 11, 2022

PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL



Authorized Signature

FOTO KEGIATAN

